



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 2/PDT/ 2016/PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 **WIDODO**, beralamat di Jalan Yos Sudarso, RT/RW : 012/- Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan, Kalimantan Utara ;
- 2 **HARIYANTO**, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor : 14 RT/RW : 012/- Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan, Kalimantan Utara ;
- 3 **CV. MERDEKA MANDIRI**, beralamat di Jalan Yos Sudarso No.09, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan, Kalimantan Utara ;

Dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh kuasanya : NUNUNG TRI SULISTIAWATI, SH. Pengacara/Advokat dari kantor NUNUNG TRI SULISTIAWATI & REKAN, berkantor di Jalan Purna Bhakti No. 7 RT. 12 RW. 02 Kampung 1 Skip Tarakan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2015, semula sebagai **TERGUGAT I,II dan III** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

M e l a w a n :

PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. : berkedudukan di Jakarta beralamat di Gedung Menara Bank Danamon Jalan Prof. DR. Satrio Kav E.4 Nomor : 06 Komplek Mega Kuningan Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu SABAR M. SIMAMORA, SH.MH, GALANG SIMATUPANG ,SH, ARMAN PRIYO PRASOJO,SH, MEINAR LAMURIA, SH, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum **Sabar Simamora & Partners**, beralamat di Wisma Daria Lantai 3 # 302, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor : 7 Jakarta Selatan (12160),

Halaman 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2014, semula sebagai sebagai

PENGUGAT sekarang sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah Membaca :

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor. 2/PDT/2016/PT.SMR tanggal 7 Januari 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
- 2 Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor. 81/PDT.G/2014/PN.Bpp tanggal 30 Juni 2015 , beserta surat surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2014 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Register Nomor.81/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 03 Juli 2014, berbunyi sebagai berikut :

- 1 Bahwa TERGUGAT III adalah debitur dari PENGUGAT yang telah memperoleh fasilitas kredit berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 108 tertanggal 23 September 2011 yang dibuat dihadapan Hangky Ribowo, S.H., Notaris di Balikpapan Jo. Akta Perubahan No. 66 tertanggal 17 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Rudy Limantara, S.H., Notaris di Tarakan Jo. Akta Perubahan No. 74 tertanggal 27 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Rudy Limantara, S.H., Notaris di Tarakan Jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 190 tertanggal 28 September 2012 yang dibuat dihadapan Hangky Ribowo, S.H., Notaris di Balikpapan dan berikut perubahan-perubahannya ;
- 2 Bahwa sebagai jaminan pembayaran pelunasan hutang kepada PENGUGAT, TERGUGAT III memberikan jaminan yang berupa Personal

Halaman 2 dari 15 Put. No.2/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guarantee (Jaminan Pribadi) atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II sesuai dengan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang) No. 111 tertanggal 23 September 2011 yang dibuat dihadapan Hangky Ribowo, S.H., Notaris di Balikpapan dan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang) No. 112 tertanggal 23 September 2011 yang dibuat dihadapan Hangky Ribowo, S.H., Notaris di Balikpapan ;

- 3 Bahwa dalam kelanjutannya TERGUGAT III selaku debitur tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar hutang kepada PENGUGAT sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit dan perjanjian penjaminan ;
- 4 Bahwa berdasarkan Surat Peringatan I (Pertama) No. 001/Rehab-05/SP1/0113 tanggal 7 Januari 2013, Surat Peringatan II (Kedua) No. 024/SP2/SMEC-SARM/REG.5/062013 tanggal 05 Juni 2013 dan Surat Peringatan III (Ketiga) No. B. 034/SP3/SMEC-SARM/REG.5/092013 tanggal 18 September 2013 PENGUGAT telah memberikan teguran kepada TERGUGAT III untuk melaksanakan kewajibannya kepada PENGUGAT namun TERGUGAT III tidak pernah mengindahkannya. Dengan demikian TERGUGAT III telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap PENGUGAT ;
- 5 Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai penjamin pribadi dari TERGUGAT III mempunyai kewajiban untuk membayar hutang TERGUGAT III kepada PENGUGAT sesuai dengan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang) No. 111 tertanggal 23 September 2011 yang dibuat dihadapan Hangky Ribowo, S.H., Notaris di Balikpapan dan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang) No. 112 tertanggal 23 September 2011 yang dibuat dihadapan Hangky Ribowo, S.H., Notaris di Balikpapan ;

Halaman 3 dari 15 Put. No.2/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa TERGUGAT I berdasarkan Pasal 2 Akta Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang) No. 111 tertanggal 23 September 2011 yang dibuat dihadapan Hangky Ribowo, S.H., Notaris di Balikpapan dan TERGUGAT II berdasarkan Pasal 2 Akta Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang) No. 112 tertanggal 23 September 2011 yang dibuat dihadapan Hangky Ribowo, S.H., Notaris di Balikpapan telah melepaskan hak-haknya, antara lain hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

Bahwa Pasal 2 Akta Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang) No. 111 tertanggal 23 September 2011 yang dibuat dihadapan Hangky Ribowo, S.H., Notaris di Balikpapan dan Pasal 2 Akta Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang) No. 112 tertanggal 23 September 2011 yang dibuat dihadapan Hangky Ribowo, S.H., Notaris di Balikpapan menyatakan bahwa :

Pasal 2

Pelepasan Hak-Hak Istimewa Penjamin

Penjamin dengan ini melepaskan untuk kepentingan Bank ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal-pasal 1430, 1831, 1833, 1837 dan 1847 sampai dengan pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia ;

7 Bahwa dengan telah dilepaskannya hak istimewa TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana telah PENGUGAT uraikan diatas maka PENGUGAT dapat meminta kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II sekaligus TERGUGAT III untuk bertanggungjawab membayar hutang TERGUGAT III kepada PENGUGAT ;

8 Bahwa PENGUGAT telah mengirimkan Surat Peringatan I (Pertama) No. 117/ss-app/ssp/iv/14 tanggal 28 April 2014 perihal Somasi, Surat Peringatan II (Kedua) No. 126/ss-app/ssp/v/14 tanggal 5 Mei 2014 perihal Somasi II dan Surat Peringatan III (Terakhir) No. 136/ss-app/ssp/v/14 tanggal 12 Mei 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Somasi III (Terakhir) kepada TERGUGAT I agar TERGUGAT I melunasi hutang TERGUGAT III kepada PENGGUGAT, namun TERGUGAT I tidak pernah mengindahkannya. Dengan demikian TERGUGAT I telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap PENGGUGAT ;

9 Bahwa PENGGUGAT juga telah mengirimkan Surat Peringatan I (Pertama) No. 118/ss-app/ssp/iv/14 tanggal 28 April 2014 perihal Somasi, Surat Peringatan II (Kedua) No. 125/ss-app/ssp/v/14 tanggal 5 Mei 2014 perihal Somasi II dan Surat Peringatan III (Terakhir) No. 135/ss-app/ssp/v/14 tanggal 12 Mei 2014 perihal Somasi III (Terakhir) kepada TERGUGAT II agar TERGUGAT II melunasi hutang TERGUGAT III kepada PENGGUGAT, namun TERGUGAT II tidak pernah mengindahkannya. Dengan demikian TERGUGAT II telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap PENGGUGAT ;

10 Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III belum melunasi seluruh hutangnya kepada PENGGUGAT, dimana jumlah hutang kepada PENGGUGAT per tanggal 10 Maret 2014 adalah sebesar Rp. 16.792.308.482.54,- (Enam belas milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh empat sen) dengan perincian sebagai berikut :

Jenis Kewajiban	Jumlah
Pokok	Rp. 12.679.465.282.56,-
Bunga	Rp. 2.165.216.884.25,-
Denda	Rp. 1.947.626.315.73,-
Total	Rp. 16.792.308.482.54,-

Bahwa jumlah hutang tersebut masih akan bertambah terus sampai adanya pelunasan hutang secara keseluruhan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III

yang tidak membayar hutang kepada PENGGUGAT, maka TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara nyata-nyata telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada PENGGUGAT sehingga patut kiranya PARA TERGUGAT dihukum secara tanggung renteng untuk melaksanakan pembayaran hutang kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 16.792.308.482.54,- (Enam belas milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh empat sen) pertanggal 10 Maret 2014 :

12 Bahwa agar gugatan ini bernilai dan tidak illusoir, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas aset-aset yang terdiri dari :

- a Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Nusa Indah No. 8, Tarakan, Kalimantan Utara milik TERGUGAT I ;
- b Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Royal Residence C02-026 Wiyung, Surabaya, Jawa Timur milik TERGUGAT I ;
- c Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Petemon Kali No.48 A, RT/RW 001/007, Sawahan, Petemon, Surabaya, Jawa Timur 60252 ;
- d Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Daun Village Jalan Boulevard Blok J No. 1 Jalan MT. Haryono Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur sebagaimana tertuang dalam SHGB No. 5533 tanggal 21 Agustus 2011 milik TERGUGAT I ;
- e Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Daun Village Jalan Boulevard Blok J No. 3 Jalan MT. Haryono Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur sebagaimana tertuang dalam SHGB No. 5504 tanggal 22 Agustus 2011 milik TERGUGAT I ;

Halaman 6 dari 15 Put. No.2/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain itu PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang lainnya yang ada dikemudian hari ;

13 Bahwa gugatan PENGGUGAT ini memiliki dasar hukum dan bukti-bukti yang cukup kuat dan tidak terbantahkan lagi, oleh karena itu adalah patut dan berdasarkan hukum kiranya apabila Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan berkenan memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat verzet, banding, kasasi ataupun bantahan dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan atau TERGUGAT III (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) ;

14 Bahwa diajukannya gugatan ini di Pengadilan Negeri Balikpapan sesuai dengan kesepakatan PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit No. 108 tertanggal 23 September 2011 yang dibuat dihadapan Hangky Ribowo, S.H., Notaris di Balikpapan Jo. Akta Perubahan No. 66 tertanggal 17 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Rudy Limantara, S.H., Notaris di Tarakan Jo. Akta Perubahan No. 74 tertanggal 27 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Rudy Limantara, S.H., Notaris di Tarakan Jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 190 tertanggal 28 September 2012 yang dibuat dihadapan Hangky Ribowo, S.H., Notaris di Balikpapan, Akta Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang) No. 111 tertanggal 23 September 2011 yang dibuat dihadapan Hangky Ribowo, S.H., Notaris di Balikpapan dan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang) No. 112 tertanggal 23 September 2011 yang dibuat dihadapan Hangky Ribowo, S.H., Notaris di Balikpapan ;

Halaman 7 dari 15 Put. No.2/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PENGGUGAT mohon kiranya Ketua Pengadilan

Negeri Balikpapan berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
- 3 Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada PENGGUGAT ;
- 4 Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara tanggung renteng melaksanakan kewajiban pembayaran hutang kepada PENGGUGAT pertanggal 10 Maret 2014 adalah sebesar Rp. 16.792.308.482.54,- (Enam belas milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh empat sen) dengan perincian sebagai berikut :

Jenis Kewajiban	Jumlah
Pokok	Rp. 12.679.465.282.56,-
Bunga	Rp. 2.165.216.884.25,-
Denda	Rp. 1.947.626.315.73,-
Total	Rp. 16.792.308.482.54,-

5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III mengajukan verzet, banding, kasasi, ataupun bantahan (*Uit Voerbaar bij Voorraad*) ;
6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara tanggung renteng membayar biaya perkara ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I ,

Tergugat II , dan Tergugat III melalui Kuasanya telah mengajukan jawabannya yang menyangkut tentang Eksepsi dan jawaban Pokok perkara sebagaimana telah dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 81/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 30 Juni 2015, yang dimintakan pemeriksaan di tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan dengan putusannya Nomor : 81/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 30 Juni 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng melaksanakan kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat per tanggal 10 Maret 2014 adalah sebesar Rp. 16.792.308.482.54,- (Enam belas milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh empat sen) dengan perincian sebagai berikut :

Jenis Kewajiban	Jumlah
Pokok	Rp. 12.679.465.282.56,-
Bunga	Rp. 2.165.216.884.25,-
Denda	Rp. 1.947.626.315.73,-
Total	Rp. 16.792.308.482.54,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga hari ini ditaksir sebesar Rp. 2.011.000,- (dua juta sebelas ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

TELAH MEMBACA :

- 1 Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh SURATNO,SH.MH Panitera Perdata pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Juni 2015 , NUNUNG TRI SULISTIAWATI,SH. sebagai Kuasa dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sebagai PEMBANDING telah mengajukan permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 81/PDT.G/2014/PN.Bpp, tanggal 30 Juni 2015 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;
- 2 Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 permohonan banding dari Pembanding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Penggugat sebagai Terbanding ;
- 3 Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Penggugat / Terbanding ;
- 4 Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Tarakan pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Pembanding ;

Halaman 10 dari 15 Put. No.2/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding, agar ia datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda;

6 Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Terbanding, agar ia datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Kuasa para Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam permohonan banding ini telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 28 Agustus 2015 yang memuat keberatan Tergugat / Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 81/Pdt.G/2014/PN Bpp tanggal 30 Juni 2015 pada inti pokoknya meminta pada Majelis Hakim Tinggi untuk menyetujui dan membenarkan putusan Hakim pertama Kecuali pada point ketiga agar bunga dan denda Tergugat/

Halaman 11 dari 15 Put. No.2/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding di hapuskan berdasarkan alasan-alasan Tergugat/Pembanding yang dituangkan dalam Memori Bandingnya untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori Banding tertanggal 9 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 12 Oktober 2015, yang pada pokoknya meminta pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk :

- Menolak permohonan Banding dari Pembanding semula para Tergugat untuk seluruhnya ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 81/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 30 Juni 2015 tersebut ;
- Menghukum para Pembading/ semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 81/PDT.G/2014/PN.Bpp tanggal 30 Juni 2015, Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan, Surat Surat bukti kedua belah pihak serta keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat, memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi, sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 81/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 30 Juni 2015 yang dimintakan banding ini, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengambil putusan, sehingga putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 81/Pdt.G/2014/ PN.Bpp tanggal 30 Juni 2015 harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama akan memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tentang keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan yang dimintakan

Halaman 12 dari 15 Put. No.2/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ini, tentang pembayaran bunga dan denda yang dikabulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pembanding, sehingga keberatan Pembanding tersebut dalam Memori Bandingnya haruslah dikesampingkan

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/ Terbanding, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding di pihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat :

- 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009;
- 2 Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1947/227 (R.Bg) Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura;
- 3 Dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menerima permohonan Banding dari Pembanding tersebut ;
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 81/Pdt.G/2014/PN Bpp tanggal 30 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 13 dari 15 Put. No.2/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menghukum Pemanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding di tetapkan sebesar Rp.150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 oleh kami MUCHTADI RIVAIE, SH.MH. selaku Ketua Majelis, SUPRAPTO, SH. dan H.TASWIR, SH.MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 2/PDT/2016/PT.SMR. tanggal 7 Januari 2016 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota,

serta dibantu oleh HALIFAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

SUPRAPTO, SH.

MUCHTADI RIVAIE, SH.MH.

H. T A S W I R, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 14 dari 15 Put. No.2/PDT/2016/PT.SMR



Perincian biaya perkara:

1	Materai putusan	Rp. 6.000,-
2	Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3	<u>Biaya pemberkasan</u>	<u>Rp 139.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)